

Nomor : 118/PM.01.02/K.SB-08/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Painan, 01 Oktober 2022

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Surat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. Dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan agar KPU Kabupaten Pesisir Selatan mentaati jadwal dan tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikianlah disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

01/10-2022

Mulyadi


KETUA,

ERMAN WADISON

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip